



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 068/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI PAPUA TAHAP I
TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Tahap I Tahun 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Papua Tahap I Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI PAPUA TAHAP I TAHUN 2023.**

- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
 - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Nomor : 068/BAN-PDM/SK/2023

Tanggal : 2 Oktober 2023

**PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI PAPUA TAHAP 1
TAHUN 2023**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69903956	TK KUSUMA BANGSA	TK	Kab. Mimika	B
2	69936573	PAUD NUSA INDAH	TK	Kab. Mimika	C
3	69854055	KB. Dwi Yamander	KB	Kab. Biak Numfor	C
4	69844860	Bandeng II	KB	Kab. Jayapura	C
5	69844864	Sion	KB	Kab. Jayapura	C
6	69938836	TAB BYAB	KB	Kab. Jayapura	B
7	70003591	TK Frankenmolen	TK	Kab. Mimika	C
8	69940541	PAUD REHOBOT	KB	Kab. Jaya Wijaya	TT
9	70009520	TK YPK SOLA GRATIA	TK	Kab. Mimika	B
10	69880438	TK BINA BANGSA	TK	Kab. Keerom	TT
11	70000963	KB ARMER	KB	Kab. Asmat	C
12	70004200	TK TUNAS GEMILANG	TK	Kab. Keerom	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	69862067	TK HUMBOLDT	TK	Kota Jayapura	A
14	69989032	PAUD YPPK BINTANG KECIL	KB	Kota Jayapura	B
15	60303816	TK YPPK KRISTUS RAJA	TK	Kota Jayapura	B
16	69944637	PAUD IMMANUEL APO	TK	Kota Jayapura	B
17	70000697	AL-HIDAYA	KB	Kab. Boven Digoel	B
18	70010347	SPS FIRDAUS MARSRAM	SPS	Kab. Supiori	C
19	70011419	TK NEGERI MANSURBABO	TK	Kab. Supiori	C
20	70000237	SPS SILO SESUR	SPS	Kab. Biak Numfor	B
21	69943760	PAUD MELATI WOUMA	KB	Kab. Jaya Wijaya	C
22	70000106	TK YPPGI EDOUTOU	TK	Kab. Nabire	C
23	69992398	TK SINAR KASIH HARAPAN BANGSA MERAUKE	TK	Kab. Merauke	TT
24	70010850	TK NANGMORA	TK	Kab. Mimika	B
25	69990796	PAUD ST. VINCENSIUS	KB	Kab. Merauke	C
26	69980495	PAUD TUNAS MELATI	KB	Kab. Merauke	C
27	70011058	KB. SUKA CITA	KB	Kab. Jayapura	C
28	69992998	PAUD KASIH IBU	KB	Kab. Merauke	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
29	69980092	PAUD KB AN NASIROH	KB	Kab. Merauke	C
30	69965426	KB. TOREI NATEY II	KB	Kab. Jayapura	B
31	60304078	TK YPPK SALIB SUCI AGATS	TK	Kab. Asmat	A
32	69752123	RA/BA/TA AR RAHMAN	RA	Kab. Merauke	C
33	70011245	KB PETRA BUCEND II	KB	Kota Jayapura	A
34	70031866	TK PAUD DIASPORA	TK	Kab. Boven Digoel	B
35	69992022	TAMAN KANAK KANAK SHALOM	TK	Kab. Boven Digoel	B
36	69964797	TK. AL-MUHAJIRIN	TK	Kab. Boven Digoel	B
37	60303918	TK LESTARI	TK	Kab. Nabire	B
38	60304266	TK NURI SINAR MAS 2	TK	Kab. Jayapura	C
39	69980687	TK. KRISTEN ALAM INDAH	TK	Kab. Jayapura	B
40	70034554	TK DIASPORA	TK	Kota Jayapura	B
41	70011172	KB SINAR KASIH EFATA WAENA	KB	Kota Jayapura	TT
42	69988582	PAUD MELODY KIDS	KB	Kota Jayapura	B
43	70025567	KB BETESDA CERIA	KB	Kota Jayapura	B
44	70028170	KB ANANDA KIDS	KB	Kota Jayapura	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
45	69922024	PAUD MAJU BERSAMA BENERAF	KB	Kab. Sarmi	B
46	70024637	KB PELITA PAPUA	KB	Kota Jayapura	B
47	69844866	Bethesda I	KB	Kab. Jayapura	B
48	69996149	PAUD TERANG BETESDA	KB	Kota Jayapura	A
49	69878230	BRINGIN	KB	Kab. Jayapura	C
50	70027282	KB SAMPARISNA	KB	Kab. Biak Numfor	C
51	60304318	TK YULIANA SINAR MAS 2	TK	Kab. Jayapura	B
52	69965942	SPS ELIM BAGAI SERWAR	SPS	Kab. Sarmi	B
53	69954479	SPS HERMON KIDS	SPS	Kab. Biak Numfor	B